



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 3

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN PANDEMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan kesehatan serta menjamin kesejahteraan masyarakat Kota Depok dalam pengendalian pandemi, membutuhkan upaya yang masif, konkrit, dan berkesinambungan, serta mendorong peran aktif dari seluruh pihak termasuk peran serta masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat, perlu adanya sinergi antara pemenuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakat di Kota Depok selama masa pandemi;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatkan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, mengamanatkan Kepala Daerah agar menyusun regulasi terkait Peningkatkan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

- d. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan peraturan daerah yang memuat protokol kesehatan dalam pengendalian pandemi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Protokol Kesehatan Dalam Pengendalian Pandemi;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
Dan
WALI KOTA DEPOK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN PANDEMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

7. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol-PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Masyarakat adalah masyarakat Kota Depok.
13. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang memenuhi kriteria miskin menurut standar instansi yang menyelenggarakan pendataan dalam bidang sistem dan ekonomi dan/atau Pemerintah Daerah Kota dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) atau bukti lainnya yang masuk pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Sosial.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

15. Protokol Kesehatan adalah upaya kesehatan masyarakat yang merujuk pada sejumlah tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.
16. Pandemi adalah wabah penyakit yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa dan banyak negara yang ditetapkan secara resmi oleh Badan/Organisasi Kesehatan Dunia.
17. Pengendalian Pandemi adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat pandemi yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit, menurunkan jumlah yang sakit dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi.
18. Penularan Penyakit adalah perpindahan patogen yang menyebabkan penyakit menular dari individu atau kelompok yang terinfeksi ke individu atau kelompok tertentu lainnya yang ditetapkan sebagai Pandemi.
19. Pasien adalah penderita penyakit yang ditetapkan sebagai Pandemi.
20. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)*.
21. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka.
22. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

23. Sosial Budaya adalah totalitas nilai yang tercermin dalam tata sosial, dan tata laku manusia yang diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
24. Ekonomi adalah totalitas nilai yang tercermin dalam aktivitas manusia yang berkaitan dengan kegiatan/usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup.
25. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disebut PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran penyakit.
26. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
27. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
28. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
29. Karantina Mandiri adalah pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak tinggi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.

30. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat.
31. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Fasyankes adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
32. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
33. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
34. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
35. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.

36. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang, Pusat perbelanjaan dapat berbentuk pertokoan, mal dan/atau plaza.
37. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
38. Usaha Jasa Makanan dan Minuman meliputi Restoran, Rumah Makan, Bar/Rumah Minum dan Kafe.
39. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* tingkat Kota Depok yang selanjutnya disebut Satgas COVID-19 adalah satuan tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang ditetapkan oleh Wali Kota Depok.

Pasal 2

Peraturan daerah ini berasaskan:

- a. perikemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. perlindungan;
- e. kepastian hukum;
- f. keterpaduan;
- g. kesadaran hukum;
- h. partisipasi masyarakat; dan
- i. keterbukaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. mengatur urusan pemerintahan dalam pengendalian pandemi; dan
- b. sebagai acuan dalam rangka penerapan dan penegakan hukum protokol kesehatan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari penularan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- b. melindungi masyarakat dari dampak pandemi;
- c. mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan penyakit dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
- d. mendorong masyarakat menerapkan PHBS serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan dalam upaya mencegah penularan penyakit; dan/atau
- e. memberikan kepastian hukum pelaksanaan protokol kesehatan dalam pengendalian pandemi bagi aparatur pemerintah, penanggungjawab kegiatan/usaha dan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban;
- b. penerapan protokol kesehatan;
- c. penanganan dampak pandemi;
- d. peningkatan jaring pengaman sosial;
- e. peran serta masyarakat;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. pembiayaan; dan
- h. sanksi.

BAB II
TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, HAK, DAN
KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab dan Wewenang

Pemerintah Daerah Kota

Pasal 6

Pemerintah Daerah Kota dalam pelaksanaan dan penerapan protokol kesehatan dalam pengendalian pandemi bertanggung jawab:

- a. melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dari pandemi;
- b. melindungi masyarakat dari dampak pandemi;
- c. melakukan tindakan pencegahan dan pemutusan rantai penularan penyakit dengan melibatkan peran serta masyarakat; dan
- d. memberikan dan menyediakan informasi tentang jumlah dan penularan penyakit kepada masyarakat.

Pasal 7

Pemerintah Daerah Kota dalam pelaksanaan dan penerapan protokol kesehatan dalam pengendalian pandemi berwenang:

- a. melaksanakan upaya terpadu pengendalian pandemi baik oleh Pemerintah maupun swasta;
- b. melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat yang terdampak pandemi; dan
- c. meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan penerapan protokol kesehatan dalam pengendalian pandemi.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah Kota :

- a. membentuk satuan tugas/komite/kelompok kerja/sebutan lainnya dalam rangka penanganan Pandemi yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi pengendalian pandemi;
- c. melakukan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan pengobatan terhadap pasien;
- d. melakukan pembatasan dan pengawasan perjalanan orang yang masuk dan keluar ke Daerah Kota;
- e. melakukan disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap tempat, barang dan/atau sarana;
- f. melakukan pemberian profilaksis dan/atau rujukan terhadap orang sesuai indikasi;
- g. menyediakan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam pengendalian pandemi;
- h. mempertahankan sistem pelayanan kesehatan yang esensial; dan/atau
- i. melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

Setiap orang dalam pelaksanaan dan penerapan protokol kesehatan dalam pengendalian pandemi berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam masa pandemi;

- b. memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya perlindungan dari dampak pandemi; dan
- c. berpartisipasi aktif dan ikut serta dalam upaya pengendalian pandemi.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dalam pelaksanaan dan penerapan protokol kesehatan dalam pengendalian pandemi berkewajiban melaksanakan perlindungan kesehatan individu.
- (2) Perlindungan kesehatan individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran penyakit melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan diri dan lingkungan tempat masyarakat beraktivitas.

Pasal 11

- (1) Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha dalam pelaksanaan dan penerapan protokol kesehatan dalam rangka pengendalian pandemi berkewajiban melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat.
- (2) Perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran penyakit melalui penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha.

BAB III

PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan dengan mensinergikan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan perlindungan keamanan masyarakat pada masa pandemi dengan pemulihan kegiatan sosial budaya dan perekonomian masyarakat.

- (2) Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan memperhatikan regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi/Daerah Kota, kondisi masyarakat dan kearifan lokal masyarakat.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan protokol kesehatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan Kerjasama atau membangun dan memperkuat jejaring lintas daerah antar pemerintah pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya/lembaga/instansi vertikal, swasta dan/atau masyarakat dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan dan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan, mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan protokol kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat selama masa pandemi.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan pada masa pandemi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat;
 - b. memfasilitasi dan memantau ketersediaan kebutuhan masyarakat;
 - c. mencegah penyebaran dan penularan penyakit di tempat kegiatan/usaha;

- d. memastikan aktivitas kegiatan/usaha/sosial masyarakat tetap berjalan efisien dan efektif dengan menerapkan protokol kesehatan;
- e. memberikan perlindungan pada masyarakat dari penularan penyakit;
- f. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- g. mencegah terjadinya pelanggaran hak masyarakat;
- h. menerapkan pelayanan yang aman, sehat dan berkelanjutan;
- i. menjamin penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan tetap terlaksana secara efektif dan efisien;
- j. mewujudkan fungsi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketiga

Subjek Pengaturan

Pasal 15

Subjek pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha;
- c. penyelenggara kegiatan; dan
- d. pengelola tempat dan fasilitas umum.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pada Masa Pandemi COVID-19

Paragraf 1

Protokol Kesehatan Individu

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang berada di Daerah Kota wajib melaksanakan perlindungan kesehatan individu pada masa pandemi COVID-19, yang meliputi :
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, ketika :
 1. berada di luar rumah;

2. berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; dan/atau
 3. menggunakan kendaraan bermotor dan di kendaraan umum.
- b. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*handsanitizer* sebelum dan sesudah memegang benda serta beraktivitas;
 - c. menjaga jarak dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin;
 - d. membatasi aktivitas keluar rumah;
 - e. menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan;
 - f. menjaga kesehatan diri dengan menerapkan PHBS dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat; dan
 - g. menerapkan isolasi mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sampai dengan keluarnya hasil pemeriksaan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan bagi orang yang terkonfirmasi COVID-19 baik yang bergejala maupun tidak.
- (2) PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. mengonsumsi gizi seimbang;
 - b. aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit sehari;
 - c. istirahat yang cukup;
 - d. menghindari faktor risiko penyakit;
 - e. membersihkan diri dan barang bawaan setelah beraktivitas di luar rumah;
 - f. membawa perlengkapan pribadi untuk menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama; dan
 - g. membersihkan kendaraan sebelum dan/atau setelah dioperasikan.

- (3) Setiap orang yang melakukan olahraga dengan intensitas tinggi di luar ruangan guna menghindari gangguan pada jantung dan pembuluh darah, dikecualikan dari kewajiban menggunakan masker ketika berada di luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Paksaan Pemerintah;
 - b. Denda Administratif.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling banyak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetor ke Kas Umum Daerah.
- (8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Satpol-PP.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Protokol Kesehatan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Penerapan protokol kesehatan masyarakat dilakukan antara lain pada :
 - a. lingkungan kerja perkantoran dan industri;
 - b. lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. tempat ibadah;
 - e. tempat dan fasilitas umum;
 - f. tempat kegiatan sosial budaya;
 - g. pedagang kaki lima/lapak jajanan;

- h. lapak penjualan dan pemotongan hewan kurban; dan
 - i. tempat lain yang mengundang kerumunan orang banyak.
- (2) Penerapan protokol kesehatan masyarakat pada tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. pasar rakyat;
 - b. pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
 - c. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - d. usaha jasa makanan dan minuman;
 - e. sarana dan kegiatan olahraga;
 - f. moda transportasi;
 - g. stasiun/terminal;
 - h. tempat wisata;
 - i. jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya;
 - j. jasa ekonomi kreatif;
 - k. jasa penyelenggaraan kegiatan;
 - l. tempat dan fasilitas umum lainnya.
- (3) Setiap pelaku usaha, penyelenggara kegiatan, pengelola tempat dan fasilitas umum wajib menerapkan protokol kesehatan masyarakat.
- (4) Protokol kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
 - b. mewajibkan penggunaan masker;
 - c. wajib menggunakan “Aplikasi PeduliLindungi” untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai tempat dan fasilitas umum, serta hanya pengunjung dan pegawai dengan kategori Hijau dalam “Aplikasi PeduliLindungi” yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;

- d. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang memadai dan mudah diakses dan/atau menyediakan *hand sanitizer*;
 - e. menyediakan tempat sampah khusus pembuangan masker;
 - f. melakukan pembatasan interaksi fisik antar orang pada setiap kegiatan;
 - g. menghindari kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - h. menerapkan batasan kapasitas jumlah orang yang berada dalam satu waktu bersamaan;
 - i. menerapkan pembatasan jam operasional terhadap kegiatan usaha dan kegiatan warga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota;
 - j. memberikan informasi berkaitan dengan kapasitas tempat yang digunakan;
 - k. memastikan seluruh area bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
 - l. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari yang masuk.
- (5) Dalam pelaksanaan Protokol Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap pelaku usaha/pengelola tempat dan fasilitas umum wajib:
- a. membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 wilayah;
 - b. memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19;
 - c. melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai COVID-19;
 - d. memasang media informasi berkaitan dengan himbauan penerapan protokol kesehatan;
 - e. melakukan pengelolaan limbah masker;
 - f. melakukan pemantauan kesehatan secara proaktif.

- (6) Ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan pada setiap tempat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap pelaku usaha, penyelenggara kegiatan, pengelola tempat dan fasilitas umum, setiap penyelenggara/pengelola lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat ibadah, tempat kegiatan sosial budaya, pedagang kaki lima, lapak penjualan dan pemotongan hewan kurban, pelaku usaha moda transportasi, pengelola usaha jasa makanan dan minuman yang tidak melaksanakan penerapan protokol kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Paksaan Pemerintah;
 - b. Denda Administratif.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling banyak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor ke Kas Umum Daerah.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat sesuai kewenangannya.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Pemutusan Rantai Penularan

Pasal 19

Dalam hal ditemukan kasus suspek, kasus *probable*, kontak erat dan kasus konfirmasi, maka pelaku usaha, penyelenggara kegiatan, serta pengelola tempat dan fasilitas umum wajib melakukan ketentuan pemutusan mata rantai penularan COVID-19, yang meliputi:

- a. melaporkan dan berkoordinasi dengan Puskesmas, Satgas COVID-19, atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan;
- b. melakukan identifikasi pekerja, pengunjung atau orang lain yang sempat kontak erat dengan orang terkonfirmasi COVID-19 dengan cara melakukan observasi, investigasi dan penyampaian pengumuman resmi kepada masyarakat;
- c. pelaku usaha, penyelenggara kegiatan, dan pengelola, tempat dan fasilitas umum mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan RT-PCR pada pekerja, pengunjung atau orang lain yang teridentifikasi kontak erat sesuai petunjuk dan arahan Puskesmas atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan;

- d. melakukan identifikasi area/ruangan/lokasi terkontaminasi yang meliputi semua area/ruangan/lokasi yang pernah terkontak/dikunjungi orang terkonfirmasi COVID-19 dan segera melokalisir dan menutup area/ruangan/lokasi terkontaminasi untuk dilakukan pembersihan dan disinfeksi;
- e. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada area/ruangan terkontaminasi selama 1 x 24 jam sebelum digunakan kembali;
- f. menutup sementara tempat usaha/kegiatan, kantor, serta tempat dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan ketentuan berlaku;
- g. mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi pekerja sakit;
- h. melakukan pemeriksaan kesehatan dan isolasi mandiri/karantina mandiri terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terpapar COVID-19;
- i. melakukan penertiban dan pengawasan penerapan protokol kesehatan secara berkala dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pembinaan dan pengawasan;
- j. fasilitasi pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan RT-PCR atau TCM oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten untuk kasus kontak erat atau suspek berdasarkan penyelidikan epidemiologi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. dalam hal hasil RT-PCR/TCM positif, namun tidak menunjukkan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/memiliki gejala ringan yang tidak membutuhkan perawatan medis, maka dilakukan isolasi mandiri/karantina mandiri pada tempat yang telah ditentukan; dan

2. dalam hal hasil RT-PCR/TCM positif dan membutuhkan perawatan medis, maka dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan.
- k. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kesehatan masyarakat yang dilakukan terhadap kasus sebagaimana dimaksud pada huruf j sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pada Masa Pandemi Lainnya

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Pelaksanaan pada Masa Pandemi Lainnya meliputi:

- a. upaya pengendalian Pandemi; dan
- b. upaya penanganan kasus Pandemi.

Paragraf 2

Upaya Pengendalian Pandemi

Pasal 21

- (1) Upaya pengendalian Pandemi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan melalui pencegahan penyebaran Pandemi meliputi:
 - a. perlindungan kesehatan individu masa Pandemi; dan
 - b. perlindungan kesehatan masyarakat masa Pandemi.
- (2) Perlindungan kesehatan individu masa Pandemi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:
 - a. penerapan protokol kesehatan oleh individu;
 - b. pengendalian mobilisasi dan kekarantinaan;
 - c. peningkatan daya tahan tubuh masyarakat.
- (3) Perlindungan kesehatan masyarakat masa Pandemi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menerapkan:
 - a. pencegahan dengan melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan perlindungan;

- b. penemuan kasus, meliputi:
1. fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran Pandemi, melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau fasilitas kesehatan setempat; dan
 2. melakukan pemantauan kondisi kesehatan untuk mengantisipasi gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.
- (4) Peningkatan daya tahan tubuh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa pemberian vaksinasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Setiap orang wajib mematuhi dan melaksanakan penyelenggaraan protokol kesehatan dan/atau tidak menghalang-halangi penyelenggaraan protokol kesehatan pada masa pandemi.
- (2) Pelaksanaan dan penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan menggunakan teknologi tepat guna.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan protokol kesehatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap pelaku usaha, penyelenggara kegiatan, pengelola tempat dan fasilitas umum, Setiap penyelenggara/pengelola lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat ibadah, tempat kegiatan sosial budaya, pedagang kaki lima, lapak penjualan dan pemotongan hewan kurban, Pelaku usaha moda transportasi, pengelola usaha jasa makanan dan minuman yang tidak melaksanakan penerapan protokol kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara izin;
 - f. Pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. Denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Paksaan Pemerintah;
 - b. Denda Administratif.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling banyak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor ke Kas Umum Daerah.

- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat sesuai kewenangannya.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Upaya Penanganan kasus Pandemi

Pasal 24

- (1) Upaya penanganan kasus Pandemi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat Pandemi, penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.
- (2) Upaya penanggulangan wabah harus dilakukan dengan cara yang aman dan tepat, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan hidup.
- (3) Upaya penanganan kasus Pandemi dilaksanakan sesuai ketentuan pedoman pencegahan dan pengendalian Pandemi yang ditetapkan Pemerintah dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya penanganan kasus Pandemi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Setiap orang wajib mematuhi ketentuan penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat Pandemi.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Paksaan Pemerintah;
 - b. Denda Administratif.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetor ke Kas Umum Daerah.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat sesuai kewenangannya.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik melaksanakan protokol kesehatan dalam pelayanan publik.

- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memastikan penyelenggaraan pelayanan publik tetap berjalan secara efektif dan efisien pada masa pandemi; dan
 - b. mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan transformasi digital layanan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyesuaian penyelenggaraan pelayanan publik meliputi:
 - a. penerapan protokol kesehatan masyarakat;
 - b. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui penyederhanaan pelayanan yang didukung oleh percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. peningkatan keamanan siber pada fasilitas pelayanan publik milik Pemerintah Daerah Kota;
 - d. sosialisasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan melibatkan masyarakat.

BAB IV

PENINGKATAN PELAYANAN BIDANG KESEHATAN PADA MASA PANDEMI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan peningkatan pelayanan bidang kesehatan pada masa pandemi, melalui:
 - a. peningkatan upaya pelayanan kesehatan;
 - b. penelitian dan pengembangan kesehatan;
 - c. pembiayaan kesehatan;
 - d. pengelolaan sumber daya manusia kesehatan;
 - e. penyediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

- f. pengelolaan manajemen, informasi dan regulasi kesehatan; dan
 - g. upaya pemberdayaan masyarakat.
- (2) Peningkatan Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. upaya pelayanan kesehatan perseorangan tingkat pertama;
 - b. upaya pelayanan kesehatan perseorangan tingkat kedua;
 - c. upaya pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama; dan
 - d. upaya pelayanan kesehatan masyarakat tingkat kedua.
- (3) Upaya pelayanan kesehatan perseorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui upaya pelayanan pengobatan, pemulihan dan rujukan bagi pasien.
- (4) Upaya pelayanan kesehatan perseorangan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pelayanan kesehatan spesialistik bagi pasien dan optimalisasi sistem rujukan.
- (5) Upaya pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
- a. peningkatan pencegahan dan pengendalian melalui komunikasi, informasi, edukasi dan sosialisasi;
 - b. peningkatan tata kelola penyelidikan epidemiologi dan pemeriksaan;
 - c. pelaksanaan surveilans, pencatatan dan pelaporan kasus;
 - d. pengelolaan limbah medis.

- (6) Upaya pelayanan kesehatan masyarakat tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
- a. peningkatan pencegahan dan pengendalian melalui sosialisasi, pemantauan, pengawasan dan pendampingan;
 - b. koordinasi lintas wilayah dalam upaya pencegahan dan pengendalian;
 - c. penilaian resiko penularan penyakit di masyarakat.
- (7) Penelitian dan pengembangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui peningkatan tata kelola pemeriksaan melalui pemanfaatan teknologi.
- (8) Pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengelolaan berbagai upaya pengalokasian dan pembelanjaan dana kesehatan dalam upaya pencegahan, penanganan dan pengendalian.
- (9) Pengelolaan sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
- a. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;
 - b. penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat.
- (10) Penyediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui :
- a. penyediaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, prasarana, dan sarana untuk penanganan kasus;
 - b. penyediaan perangkat pelindung bagi pencegahan penularan penyakit untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;
 - c. penyediaan sarana tempat karantina mandiri;

- d. penyediaan sarana pemeriksaan dalam upaya penanganan kasus;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat penularan penyakit.
- (11) Pengelolaan manajemen, informasi dan regulasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui:
- a. peningkatan manajemen tata kelola pencegahan, penanganan dan pengendalian;
 - b. penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi berbasis teknologi;
 - c. penyediaan regulasi kesehatan dalam upaya pencegahan, penanganan dan pengendalian.
- (12) Upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan melalui :
- a. peningkatan peran masyarakat dari tingkat rukun tetangga;
 - b. peningkatan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi;
 - c. mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan swasta.
- (13) Dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan bidang kesehatan pada masa pandemi, Pemerintah Daerah Kota dapat melibatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kota, Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan Masyarakat, lembaga/instansi vertikal, perguruan tinggi, kelompok/organisasi masyarakat, dan/atau pelaku usaha/swasta.
- (14) Ketentuan lebih lanjut terkait Peningkatan pelayanan bidang kesehatan pada masa pandemi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Dalam upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pemerintah Daerah Kota membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.
- (2) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam kesepakatan/perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman sinergitas.
- (3) Pemerintah Daerah menunjuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan dalam penanganan Pandemi.
- (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah memenuhi syarat wajib bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan dalam penanganan Pandemi.
- (5) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (8) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetor ke Kas Umum Daerah.

- (9) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat sesuai kewenangannya.
- (10) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENANGANAN DAMPAK PANDEMI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan upaya penanganan terhadap dampak yang timbul akibat pandemi.
- (2) Penanganan dampak pandemi meliputi:
 - a. bidang ekonomi;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang pendidikan; dan
 - d. bidang sosial.
- (3) Penanganan dampak pandemi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bersinergi dengan melibatkan peran masyarakat dan swasta.
- (4) Penanganan dampak pandemi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Bidang Ekonomi

Pasal 30

- (1) Penanganan dampak bidang ekonomi pada masa pandemi dapat dilakukan antara lain:
 - a. pengawasan ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah;

- b. pemberian insentif dapat berupa:
 - 1. pengurangan atau pembebasan denda pajak daerah;
 - 2. pengurangan atau pembebasan retribusi daerah; dan/atau
 - 3. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Retribusi Daerah.
 - c. pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku usaha mikro yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi;
 - d. penanganan dampak ekonomi lainnya.
- (2) Penanganan dampak bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Bidang Kesehatan

Pasal 31

- (1) Penanganan dampak bidang kesehatan pada masa pandemi dapat dilakukan antara lain:
- a. pemenuhan alat kesehatan, bahan habis pakai, sarana, dan prasarana pendukung layanan kesehatan kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau penyelenggara layanan kesehatan;
 - b. pemenuhan sumber daya pendukung lainnya.
- (2) Penanganan dampak bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Bidang Pendidikan

Pasal 32

- (1) Penanganan dampak bidang pendidikan pada masa pandemi dapat dilakukan antara lain:
- a. penjaminan kelangsungan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga miskin atau pra sejahtera yang orang tua/walinya meninggal dan/atau terdampak pandemi.

- b. penyediaan jalur penerimaan peserta didik baru bagi peserta didik yang orang tua/wali terdampak pandemi atau terlibat dalam penanganan pandemi.
- (2) Penanganan dampak bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Bidang Sosial

Pasal 33

- (1) Penanganan dampak bidang sosial pada masa pandemi dapat dilakukan antara lain:
- a. pemberian insentif bagi relawan/petugas yang terlibat dalam penanganan pandemi;
 - b. fasilitasi jaminan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dari keluarga miskin atau pra sejahtera yang terdampak pandemi.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENINGKATAN JARING PENGAMAN SOSIAL

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Kota pada masa pandemi dapat menyediakan jaring pengaman sosial antara lain pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada :
- a. individu/masyarakat yang memiliki resiko sosial akibat terdampak pandemi, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat terdampak pandemi lainnya yang tidak mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi;

- b. fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi.
- (2) Pemberian hibah/bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (3) Tata cara pemberian hibah/bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (2) Pemerintah Daerah Kota dalam menyelenggarakan protokol kesehatan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai agama dalam mencegah dan menanggulangi penularan penyakit di lingkungan tempat tinggal;
 - b. memperkuat prinsip persaudaraan dalam bermasyarakat di komunitas tempat tinggal;
 - c. meningkatkan solidaritas sosial dan semangat kegotong-royongan dengan melibatkan kepemimpinan tokoh masyarakat dan tokoh agama;
 - d. meningkatkan ketahanan keluarga dan lingkungan dalam pencegahan penularan penyakit;

- e. mempromosikan perilaku hidup bersih, sehat dan produktif dalam penyelenggaraan protokol kesehatan;
- f. membentuk kelompok masyarakat siaga dan tangguh dalam pengendalian pandemi;
- g. mencegah stigma dan diskriminasi terhadap pasien;
- h. ikut serta mencegah penyebaran berita bohong/*hoaks* dalam pengendalian pandemi;
- i. memfasilitasi penyelenggaraan jenazah yang terindikasi dan/atau terkonfirmasi;
- j. mendorong warga yang berpotensi menularkan untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan/atau
- k. mengawasi dan menghimbau penerapan protokol kesehatan oleh kelompok masyarakat siaga dan tangguh.

Pasal 36

Dalam mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pemerintah Daerah Kota:

- a. menyampaikan informasi tentang pengendalian pandemi kepada masyarakat melalui media;
- b. memberikan dukungan penguatan kapasitas terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam pengendalian pandemi;
- c. melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi pengendalian pandemi; dan/atau
- d. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam mendukung sosialisasi dan penyuluhan pengendalian pandemi oleh kelompok masyarakat.

Pasal 37

Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika serta Perangkat Daerah terkait melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pengendalian pandemi kepada masyarakat.

Pasal 38

Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan peran serta:

- a. pakar atau ahli;
- b. masyarakat;
- c. pemuka agama;
- d. tokoh pemuda;
- e. tokoh perempuan;
- f. tokoh adat;
- g. tokoh masyarakat; dan
- h. unsur masyarakat lainnya.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pengendalian pandemi, Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. orang perorangan;
 - b. penanggung jawab kegiatan/usaha;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. kelompok masyarakat; dan/atau
 - e. pimpinan Perangkat Daerah/instansi/lembaga pemerintah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 40

Pemerintah Daerah Kota melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan pelaksanaan dan penerapan protokol kesehatan.

Pasal 41

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. klarifikasi berita bohong/*hoaks*;
 - c. evaluasi secara berkala; dan/atau
 - d. penerimaan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga/instansi vertikal, swasta dan masyarakat.
- (3) Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui:
 - a. loket pengaduan;
 - b. Lapor (layanan aspirasi dan pengaduan online);
 - c. *call center*,
 - d. *Short Message Service* (SMS);
 - e. *twitter*,
 - f. *website*;
 - g. kotak saran;
 - h. sistem aplikasi;
 - i. *email*; atau
 - j. teknologi informasi lainnya.
- (4) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

Pengawasan pelaksanaan dan penerapan protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX
LARANGAN
Pasal 43

- (1) Setiap orang dilarang menolak pengurusan jenazah akibat penularan penyakit sesuai protokol kesehatan.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil paksa jenazah akibat penularan penyakit dari fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 44

- (1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter, tenaga kesehatan, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dalam menjalankan praktik kedokteran dan/atau pelayanan kesehatan lainnya pada masa Pandemi dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan/atau mejelis profesi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal ditemukan terdapat pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana sesuai ketentuan pidana dalam Undang-Undang terkait Praktik Kedokteran, Undang-Undang terkait Tenaga Kesehatan, dan Undang-Undang tentang Rumah Sakit, dan Peraturan Pemerintah terkait Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf f dalam skala besar yang mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 46

- (1) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan oleh korporasi pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
- (3) Sanksi pidana dijatuhkan kepada korporasi jika pelanggaran:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan/atau
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
- (4) Dalam hal pelanggaran dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau pengurus korporasi, sanksi pidana pokok yang dijatuhkan adalah sanksi pidana kurungan maksimum dan sanksi pidana denda maksimum yang masing-masing ditambah dengan sanksi pemberatan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga).

- (5) Sanksi pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah dengan pidana pemberatan 2/3 (dua pertiga).

BAB XI

KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 47

- (1) Satpol PP melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan dan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP:
- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah dalam hal pelanggaran hukum dilakukan oleh perorangan atau pelaku usaha, penyelenggara kegiatan, pengelola tempat dan fasilitas umum; dan/atau
 - b. dapat melakukan koordinasi dengan unsur Kepolisian/TNI dan instansi/lembaga terkait lainnya.
- (3) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
- (4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah penegakan hukum.

Pasal 48

- (1) Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk Tim Terpadu Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pengendalian Pandemi.
- (2) Tim Terpadu Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
- a. Satpol PP;
 - b. perangkat daerah terkait;
 - c. unsur Kepolisian;

- d. unsur Tentara Nasional Indonesia;
 - e. unsur Kejaksaan Negeri;
 - f. unsur Pengadilan Negeri; dan/atau
 - g. unsur instansi atau lembaga terkait.
- (3) Tata cara pelaksanaan tugas dan penetapan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan dan penerapan protokol kesehatan mendorong optimalisasi teknologi informasi dan transformasi digital dalam pelayanan publik.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangan integrasi data dengan sistem lain yang memiliki keterkaitan.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan.
- (4) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kota, dan swasta harus membuat pencatatan dan pelaporan informasi kegiatan pelayanannya.
- (5) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terpadu dan berjenjang.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 51

Pembiayaan penyelenggaraan protokol kesehatan dalam pengendalian pandemi, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota dan/atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol pencegahan COVID-19 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 6 Juni 2022
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 6 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:
(3/57/2022)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN PANDEMI

I. UMUM

Adanya perubahan pola gaya hidup masyarakat yang diiringi dengan perkembangan zaman saat ini, serta minimnya pengetahuan atas risiko penyebab suatu penyakit, mengakibatkan peningkatan kejadian suatu penyakit, khususnya penyakit menular yang seharusnya dapat dicegah dengan perbaikan gaya hidup (*Julianty et al 2005*). Penyakit menular sangat berpotensi menjadi suatu wabah. Wabah penyakit menular adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta menimbulkan malapetaka (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular). Ketika wabah ini meluas ke berbagai negara maka dapat menjadi sebuah pandemi yang berarti wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas (KBBI, 2021).

Salah satu penyakit menular yang saat ini menjadi pandemi adalah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang telah menjadi masalah kesehatan global setelah ditetapkan sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 dan menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Saat ini, dua tahun sejak ditetapkan sebagai pandemi, Indonesia masih dihadapkan pada keseharian untuk berdampingan dengan COVID-19.

Salah satu upaya pencegahan untuk menekan sebaran COVID-19 ini adalah dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat. Meskipun Pemerintah Pusat menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diperpanjang hingga berkali-kali, namun adanya kebutuhan perputaran ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat yang sudah lebih dari satu tahun mengalami keterbatasan di masa pandemi, menyebabkan masyarakat menjadi lengah dalam mematuhi protokol kesehatan.

Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh semua pihak agar dapat beraktifitas secara aman pada saat pandemi agar tidak membahayakan kesehatan dan keamanan orang lain. Menurunnya kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan juga dapat dipengaruhi atas keyakinan menganggap diri “kebal” setelah mendapat vaksinasi. Sehingga banyak yang tidak lagi memakai masker dan menjaga jarak setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Tentunya hal ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Depok dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.

Dalam rangka terlaksananya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sumber daya manusia yang merupakan subjek penting dalam pembangunan, harus beradaptasi dengan situasi pandemi COVID-19 maupun pandemi lainnya. Mutasi virus diprediksi akan memperpanjang masa pandemi, sehingga Kota Depok harus bersiap dengan keseimbangan baru pada kehidupan masyarakatnya. COVID-19 merupakan salah satu bencana yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan tidak hanya aspek kesehatan namun merambah aspek lainnya khususnya perekonomian. Pandemi COVID-19 telah memberikan pengajaran, bahwa Pemerintah Daerah Kota Depok, masyarakat, serta seluruh *stakeholder* terkait harus mempersiapkan dan melakukan upaya pencegahan, penanganan, serta pengendalian dalam menghadapi Pandemi. Aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling mendukung agar tercapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu berbagai kebijakan percepatan penanganan Pandemi harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian dan aspek sosial masyarakat. Pengendalian Pandemi perlu melibatkan partisipasi aktif berbagai pihak baik pemerintah daerah dan masyarakat dalam mencegah dan menangani penyebarannya.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perikemanusiaan” adalah peraturan daerah ini harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan, agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah peraturan daerah ini harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan setiap warga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah peraturan daerah ini harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah peraturan daerah ini harus dapat memberikan perlindungan kepada setiap warga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah peraturan daerah ini harus dapat memberikan kepastian hukum kepada setiap warga.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah pelaksanaan peraturan daerah ini melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kesadaran hukum” adalah peraturan daerah ini membuat masyarakat taat melaksanakan protokol kesehatan dalam pengendalian pandemi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “partisipasi masyarakat” adalah pelaksanaan peraturan daerah ini melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah peraturan daerah ini memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan protokol kesehatan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

RT-PCR (*Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction*) adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendiagnosa penyakit COVID-19 dengan mendeteksi DNA virus.

TCM (Tes Cepat Molekuler) merupakan salah satu pemeriksaan laboratorium untuk mendiagnosa penyakit COVID-19 dengan mengidentifikasi RNA virus.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 15